

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas sebagai hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan selama ini di Lombok Timur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan non penal policy dan pendekatan penal policy.
 - a. Pendekatan *non penal policy* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort atau Polres Selong, Lombok Timur dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan dengan pendekatan pre – emptif. Penerapan kebijakan pre-emptif dilaksanakan oleh Bintara Polmas dengan memberdayakan masyarakat agar sadar hukum, taat hukum serta berpartisipasi dalam pemolisian melalui kegiatan *community policing* (perpolisian masyarakat). Selain mengadakan penyuluhan Bintara Polmas juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus – kasus ringan yang terjadi dalam masyarakat.

- b. Pendekatan penal policy oleh kepolisian dilaksanakan sesuai kapasitas institusi ini dalam sistem peradilan pidana. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Timur selama ini dilakukan polisi dengan memberkas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskan ke tingkat selanjutnya. Pada proses penyidikan selama ini telah terjadi kekerasan terhadap tersangka. Kekerasan ini terjadi karena adanya kecenderungan aparat penyidik dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana dengan mengejar pengakuan tersangka. Peran kepolisian Lombok Timur untuk penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui kebijakan penal belum didukung keterpaduan sistem peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum masih belum berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini melalui kebijakan penal masih sangat rendah dan sering tidak mau dijadikan saksi. Alasan secara umum masyarakat enggan dijadikan saksi karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik maupun psikis atau upaya kriminalisasi terhadap saksi itu sendiri. Persepsi masyarakat bahwa masalah dalam rumah tangga merupakan masalah internal keluarga yang bersangkutan, juga sering melandasi masyarakat untuk menolak

menjadi saksi. Selain itu juga belum adanya jaminan keselamatan bagi saksi atas tindakan balas dendam dari pelaku menguatkan keengganan masyarakat untuk tampil menjadi saksi.

2. Faktor – factor yang menghambat upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Timur ada dua:

- a. Substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa kelemahan antara lain tentang pengertian penelantaran pada Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 tidak jelas diatur dan menimbulkan akibat yang merugikan kepala keluarga. Permasalahan disini akan timbul apabila suami dianggap menelantarkan rumah tangga oleh karena tidak memiliki pekerjaan. Keadaan suami yang menganggur dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, secara otomatis dapat memenuhi kriteria sebagai pelaku penelantaran rumah tangga padahal kenyataan tersebut di luar keinginan kepala rumah tangga yang bersangkutan. Selain itu mengenai penentuan delik kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, maka akan membuka peluang bagi korban untuk mencabut kembali laporannya. Tidak jarang korban mencabut laporannya demi keinginan yang berasal dari luar dirinya. Kebijakan menetapkan delik aduan kurang mendukung tujuan pencegahan terutama efek prevensi umum. Dengan dinyatakan sebagai delik aduan akan memberi peluang dan legitimasi kepada seseorang (terutama suami)

untuk bebas melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama dalam masyarakat yang sebagian besar kedudukan istri lebih rendah dari pada suami karena masih banyak bergantung kepada suami terutama masalah ekonomi. Dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi dan alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang dirasa sudah cukup. Hal ini merupakan terobosan terhadap asas *ullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang diatur dalam KUHAP. Dalam prakteknya terdapat perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut sehingga bermuara pada terkendalanya upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Timur.

- b. Dalam penegakan hukum di lapangan, para penegak hukum sering tidak berpihak pada korban perempuan. Aparat tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai kasus sepele atau sebagai sekedar konflik pribadi yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum. Tidak jarang aparat membujuk korban untuk mencabut saja laporannya. Kendala lain adalah persepsi aparat hukum yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan penganiayaan yang sungguh – sungguh sehingga

berpengaruh pada tuntutan pidana yang ringan dan putusan hakim yang akan memutus lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa. Selain itu belum adanya kesepakatan antar penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang bagi aparat di lingkungan Poltabes Medan tidak dipungkiri terjadi, aparat menganggap hal tersebut bisa dibenarkan asalkan tidak menimbulkan komplain dari masyarakat. Kompensasi ini dianggap sebagai membayar kepuasan setelah dilayani kasusnya dengan baik hingga selesai atau sebagai ucapan terima kasih yang tidak membebani masyarakat. Adapun jumlah kompensasi yang diterima diserahkan oleh kebijakan masyarakat sendiri.

B. Saran.

1. Adanya koordinasi dari ke empat komponen sistem peradilan pidana guna membicarakan secara khusus masalah-masalah yang dihadapi dalam menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik substansi hukum maupun penanganan secara teknis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pertemuan tersebut setiap komponen sistem peradilan pidana dapat mengeluarkan permasalahan – permasalahan yang menjadi ganjalan / batu sandungan dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Untuk masa yang akan datang diharapkan di setiap empat komponen sistem peradilan pidana terdapat Unit seperti Pelayanan Perempuan dan Anak dan terdapat juga Ruang Pelayanan Khusus yang sudah ada di kepolisian. Hal tersebut diharapkan agar tidak hanya di kepolisian yang menyiapkan aparat secara khusus yang memahami aturan menyangkut perempuan dan anak dan memiliki empati serta berwawasan perspektif gender. Apabila dari tiga komponen system peradilan pidana lainnya seperti jaksa, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan menyediakan sarana tersebut niscaya untuk keberhasilan upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah suatu harapan saja.
3. Perlu dimasukkan kurikulum dalam pendidikan tentang perspektif gender dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun hal ini tidak dapat dilakukan secara partial tetapi untuk upaya non penal policy kepolisian dapat bekerja sama dengan Depdiknas agar memasukkan kurikulum dalam pendidikan tentang perspektif gender. Hal ini berkaitan dengan tuntutan perbaikan dalam pemahaman dan penerapan sistem nilai struktur sosial dan budaya masyarakat yang berlangsung dengan wanita sebagai akibat terjadinya interpretasi yang salah terhadap kedudukan wanita dalam struktur sosial dan budaya masyarakat sebelum adanya perubahan sebagai akibat interpretasi yang salah, telah menimbulkan ketimpangan kedudukan peran antara pria dan wanita.

4. Diperlukan peraturan pelaksana Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar substansi dari instrument hukum yang menjadi masalah dalam penerapannya agar segera diperjelas untuk menghindari salah interpretasi dalam aplikasinya dari aparat penegak hukum yang menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat juga dilakukan dengan cara menghadirkan Amandemen dari Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.